



PUTUSAN

Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDRI MARAPRIMA AR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

Mulyojati Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Propinsi Lampung, Pekerjaan Tidak bekerja;

Dengan ini Memberikan Kuasa kepada Fathul, S.H. dan Fauland Roy, S.H., M.Kn, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Fathul, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo LK. I Rt. 006 No. 38 M Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 003/SKK-F & R/I/2021 Tanggal 7 Januari 2021, dengan domisili elektronik fathul.fathul78@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, yang berkedudukan di Jalan. W.R.

Supratman Nomor 1 Teluk Betung Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

1. Ahmad Basahil, S.IK., M.H., CPHR.;
2. I Made Kartika, S.H., M.H. ;
3. Fadzrya Ambar P, S.H.;
4. Yulizar Fahrulrozi Trias Saputra, S.H., M.H.;
5. Mujiono, S.H., M.H.;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 1



6. Muhammad Riza T, S.H., M.H.;

7. Sandhi Sati Anugrah, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. W.R. Supratman No. 1 Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 28 Januari 2021, Surat Kuasa Tanggal 12 Maret 2021 dan Surat Kuasa Tanggal 5 Februari 2021, dengan domisili elektronik triassaputra.yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 14 Januari 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 14 Januari 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-PPJS/2021/PTUN-BL tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/PEN-PP/2021/PTUN-BL tanggal 14 Januari 2021 tentang penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-HS/2021/PTUN-BL tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 2



- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 13 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 14 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor 1/G/2021/PTUN-BL, dan telah diperbaiki tanggal 4 Februari 2021. Penggugat mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/ 613/ VIII/ 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama ANDRI MARAPRIMA AR, S.H. yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2020;

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ".

Bahwa begitupula Objek Sengketa, merupakan penetapan tertulis diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkret, individual dan final.

- Bersifat Konkrit, karena yang disebut dalam Objek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara konkret menegaskan tentang

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 3



pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama ANDRI

MARAPRIMA AR, S.H.

- bersifat Individual karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata serta ditujukan atas nama ANDRI MARAPRIMA AR, S.H.;
- bersifat Final karena Objek Sengketa, tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horizontal maupun vertikal.

Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa merujuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Namun setelah ditetapkan PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, maka sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 yang menerangkan : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima Objek Sengketa dari pejabat berwenang di Kompi Sat Brimob Polda Lampung di Jalan Rawa Laut

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2020. Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 24 September 2020. Namun setelah berakhirnya masa tenggang upaya administratif dalam masa 10 hari kerja, tidak ada jawaban atau tanggapan dari Tergugat.

Bahwa mengingat telah memenuhi ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUPA), oleh sebab itu gugatan perkara *a quo* masih masuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2020. Setelah tidak adanya balasan atau tanggapan dari Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 78 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat, antara lain :

- Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai anggota Polri;
- Penggugat tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat;
- Penggugat mengalami pukulan psikologis yang sangat berat;
- Penggugat tidak mendapat lagi gaji pokok dan tunjangan sejak tanggal 1 Oktober 2020;
- Hilangnya hak Penggugat atas jaminan pensiun selaku anggota Polri;
- Terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Istri Penggugat, yang belum lama menikah pada tanggal 25 April 2020;
- Penggugat tidak dapat lagi memberi nafkah istri Penggugat dengan layak sebagaimana biasanya;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terancam putusya ikatan tali perkawinan antara Penggugat dengan Istri Penggugat, oleh sebab Penggugat dan istri Penggugat telah pisah tempat tinggal dan pisang ranjang;
- Penggugat kehilangan jaminan terhadap kelangsungan atas kehidupannya yang layak;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menerangkan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi “.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol : Skep/436/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006, Penggugat diangkat menjadi anggota POLRI dengan pangkat Brigadir Polisi Dua, terhitung aktif mulai tanggal 1-08-2006 dan ditugaskan pada SATBRIMOB Polda Lampung di Jalan Rawa Laut Pahoman Kota Bandar Lampung hingga tahun 2008;
Bahwa dari Bandar Lampung, Penggugat pindah ke Kompi 4 Batalyon Brimob di Gunung Sugih, Lampung Tengah sejak tahun 2008-2010;
Bahwa dari Lampung Tengah, Penggugat pindah ke Batalyon Brimob di Kabupaten Menggala Provinsi Lampung, sejak tahun 2010-2016;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Menggala, kemudian Penggugat pindah tugas ke Kompi 2

Batalyon B Sat Brimob Polda di Lampung Timur sejak tahun 2016-2018;

Bahwa dari Lampung Timur, Penggugat pindah ke Kompi I Batalyon B di

Gunung Sugih, Lampung Tengah sejak Tahun 2018 hingga 27-08-2020;

Bahwa Penggugat ditugaskan keberbagai wilayah Kota dan Kabupaten di

Provinsi Lampung, bukan karena Penggugat mendapat sanksi, namun oleh

sebab adanya Surat Tugas pejabat Polri yang berwenang, dimana

Penggugat termasuk sebagai anggota terpilih dari sejumlah \pm 20 anggota

Brimob, untuk mengikuti perpindahan Kopol Saifullah, S.E. (Komandan

Kompi Penggugat) yang ditugaskan berpindah-pindah ke berbagai Kompi

Brimob di wilayah Kota dan Kabupaten Lampung;

Bahwa pengabdian Penggugat bertugas selama \pm 14 tahun (sejak tahun

2006 hingga 2020) di Kesatuan Brimob Polda Lampung, antara lain :

a. Pelaksanaan Tugas BKO di Jakarta selama 3 bulan di tahun 2017;

b. Pelaksanaan Tugas BKO di Papua selama 3 bulan di tahun 2018;

c. Pelaksanaan Tugas BKO di Jakarta selama 5 bulan di tahun 2019;

2. Bahwa berawal pada pagi hari tanggal 7 Juli 2019, Penggugat

bersilaturahmi ke rumah YASIR ARAFAT (warga sipil, teman Penggugat)

yang beralamat di Jalan Marica II No. 15 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Iring

Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung. Kemudian

Penggugat dan Yasir Arafat mengobrol di ruang tamu. Saat itu, tiba-tiba

Yasir Arafat menawarkan Penggugat menggunakan narkoba jenis shabu.

Oleh sebab Penggugat menerima tawaran Yasir Arafat, maka selanjutnya

Yasir Arafat dan Penggugat menggunakan shabu didalam kamar Yasir

Arafat;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Yasir Arafat menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian Yasir Arafat minta Penggugat menunggu di rumah Yasir Arafat, dengan dalih Yasir Arafat ingin menemui Sdr. AGUS (DPO) di rumahnya;

Bahwa sekitar pukul 19.45 Wib, Yasir Arafat datang pulang kerumah dan mengajak Penggugat untuk pergi ke Lampung Tengah. Kemudian di saat berada di parkir depan Toko Indomaret Jalan Lintas Sumatera Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nurban Lampung Tengah, Yasir Arafat dan Penggugat bertemu dengan RIO ARCHA FERNANDO (anggota Polres Lampung Tengah). Lalu Penggugat, Yasir Arafat dan Rio Archa Fernando sejenak mengobrol bersama-sama;

Bahwa selanjutnya Yasir Arafat dan Rio Archa Fernando mengobrol berdua dengan memisahkan diri cukup jauh dari Penggugat, sehingga Penggugat tidak mendengar perihal yang dibicarakan oleh Yasir Arafat dan Rio Archa Fernando. Disaat Penggugat menunggu Yasir Arafat yang sedang berbicara berdua dengan Rio Archa Fernando, tiba-tiba sekira pukul 20.00 Wib, datang 3 orang mengklaim bernama Angki Bagus, Soni Kurniawan dan Alam Hudaya sebagai anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung. Ketiga anggota Polri tersebut kemudian menangkap Yasir Arafat dan Rio Archa Fernando serta Penggugat terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba;

Bahwa saat penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih shabu pada diri Rio Archa Fernando. Hasil tes urine Rio Archa Fernando juga positif mengandung narkoba. Penyidik juga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu pada diri Yasir Arafat. Hasil tes urine Yasir Arafat juga positif mengandung narkoba.

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 8



Bahwa ketika Penggugat digeledah Penyidik, tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Penggugat. Namun hasil tes urine Penggugat, dinyatakan positif mengandung bahan narkoba;

Bahwa Yasir Arafat, Rio Archa Fernando dan Penggugat sejak tingkat Penyidikan, Penuntutan hingga Peradilan dilakukan (*Splitsing*), yaitu :

- Penggugat dituntut dalam Perkara No : 1398/Pid.Sus/2019/PN.Tjk;
- Yasir Arafat dituntut dalam Perkara No : 1399/Pid.Sus/2019/PN.Tjk;
- Rio Archa. F dituntut dalam Perkara No : 1400/ Pid.Sus/2019/PN.Tjk;

Bahwa amar Putusan Perkara Nomor : 1398/Pid.Sus/2019/PN.Tjk adalah :

1. Menyatakan terdakwa ANDIMARA PRIMA AR Bin ANSORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIMARA PRIMA AR Bin ANSORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap Shabu (Bong) yang habis tak tersisa setelah diperiksa, 1 (satu) buah plastik bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (*Dua Ribu Rupiah*);

Bahwa amar putusan Perkara Nomor : 1398/Pid.Sus/2019/PN.Tjk adalah :

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 9



1. Menyatakan terdakwa Rio Archa Fernando Bin Armin Danil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Archa Fernando bin Armin Danil Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih sabu dengan berat netto 0,28 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1335 gram, seperangkat alat hisap Shabu (Bong) yang habis tak tersisa setelah diperiksa, 1 (satu) buah plastik bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa dirampas untuk dimusnahkan;
6. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (*Dua Ribu Rupiah*)

Bahwa dengan mengkaji substansi amar putusan pengadilan dalam Perkara Penggugat dan Rio Archa Fernando di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, jelas faktanya Penggugat dan Rio Archa Fernando hanya berstatus pemakai narkoba untuk diri sendiri, bukan sebagai pengedar atau bandar narkoba;

Bahwa putusan perkara Penggugat dan Rio Archa Fernando telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat dan Rio Archa Fernando juga telah menjalani pidana, yang keduanya sama-sama divonis 10 bulan penjara;

3. Bahwa oleh sebab Penggugat dan Rio Archa Fernando dianggap melanggar kode etik profesi terkait putusan Perkara Nomor : 1398/Pid.Sus/2019/PN.Tjk dan Perkara Nomor : 1400/Pid.Sus/2019/PN.Tjk, maka Penggugat dan Rio

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Archa Fernando masing-masing menjalani pemeriksaan dan pemberkasan oleh pejabat berwenang, untuk menjalani Sidang Komisi Etik Profesi Polri;

Bahwa Penggugat merasakan kejanggalan, karena Penggugat tidak pernah dimintai keterangan sebagai Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sejak pemberkasan awal, sebelum adanya pelaksanaan Sidang Komisi Etik Profesi Polri (disingkat KEPP) terhadap Rio Archa Fernando;

Bahwa Penggugat tidak ingat tanggalnya secara tepat, namun pemeriksaan Sidang KEPP Polda Lampung terhadap Rio Archa Fernando dilaksanakan dan langsung diputus dalam masa 1 (satu) hari di bulan Maret 2020. Dengan hasil Sidang KEPP yaitu rekomendasi pemberian sanksi Demosi terhadap Rio Archa Fernando. Tidak ada upaya Banding, karena Rio Archa Fernando telah menerima keputusan rekomendasi sanksi dari KEPP;

Bahwa Penggugat semakin heran, mengapa dalam sidang KEPP terhadap Rio Archa Fernando nyatanya Penggugat juga tidak pernah dipanggil untuk hadir sebagai Saksi dalam sidang KEPP terhadap Rio Archa Fernando;

Bahwa ironisnya, dikemudian hari Penggugat mendapat informasi, dalam Sidang KEPP terhadap Rio Archa Fernando, hanya ada Saksi 1 (satu) orang yang dihadapkan dalam Sidang KEPP yaitu Brigpol Andi Apriliyadi;

Bahwa BRIGPOL ANDI APRILIYADI tidak ada kaitan dengan peristiwa di TKP saat proses penangkapan terhadap Yasir Arafat, Rio Archa Fernando dan Penggugat pada tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB;

Bahwa Brigpol Andi Apriliyadi hanya Saksi Verbal Lisan/Pihak Penyidik yang memeriksa dalam proses Berita Acara Pemeriksaan terhadap Rio Archa Fernando di tingkat Penyidikan, sebelum berkas perkara Rio Archa Fernando dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat Sanksi Demosi yang tentunya berdasarkan Surat Keputusan
Tergugat, maka Rio Archa Fernando sudah dipindahtugaskan dari Polres
Lampung Tengah dan saat ini berdinis di Polda Maluku;

4. Bahwa Penggugat hanya mendapat pesan melalui WhatsApp dari Wakil
Komandan Kompi, perihal Surat Panggilan, agar Penggugat hadir pada Sidang
KEPP tanggal 7 April 2020;

Bahwa pemeriksaan Sidang KEPP Polda Lampung terhadap Penggugat juga
dilaksanakan dan langsung diputus dalam masa 1 (satu) hari pada tanggal 7
April 2020;

Bahwa Penggugat sangat terkejut, karena hasil keputusan Sidang Komisi Etik
Profesi Polri, merekomendasikan pemberian Sanksi Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat;

Bahwa fakta-fakta terkait Sidang KEPP terhadap Penggugat :

- Sidang dilaksanakan dalam masa 1 (satu) hari dan langsung diputus
pada tanggal 7-04-2020;
- Saksi yang dihadirkan hanya satu orang, yaitu salah satu Penyidik
Ditresnarkoba Polda Lampung yang menangkap Penggugat, Rio Archa
Fernando dan Yasir Arafat di TKP pada tanggal 7 Juli 2019;
- Rio Archa Fernando dan Yasir Arafat tidak dihadirkan sebagai Saksi
yang bisa meringankan dan menguntungkan Penggugat;
- Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan
dengan tenggang waktu penundaan sidang yang cukup. Tidak mungkin
Penggugat dapat menyiapkan saksi-saksi yang menguntungkan
dan/atau meringankan Penggugat, tanpa adanya penundaan sidang
KEPP dalam tempo 3 hari sampai dengan 7 hari;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab Penggugat berkeberatan atas Keputusan Sidang KEPP pada tanggal 7 April 2020, kemudian Penggugat mengajukan Banding. Ironisnya setelah dilaksanakannya Sidang Banding KEPP pada tanggal 4 Mei 2020, hasilnya juga sama, merekomendasikan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat;

Bahwa begitu pula sebaliknya, Penggugat tidak pernah dihadirkan untuk dimintai keterangan dalam Sidang KEPP terhadap Rio Archa Fernando. Seperti ada unsur kesengajaan, Penggugat dan Rio Archa Fernando tidak pernah dipertemukan dalam Sidang KEPP. Padahal kronologis perkara Penggugat dan Turut Tergugat, saling berkaitan karena ditangkap secara bersamaan oleh Penyidik Polda Lampung;

Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, Ibu Penggugat berupaya menghadap Tergugat (diawali surat permohonan tanggal 9 Juni 2020) untuk audiensi dengan Tergugat). Atas permohonan tersebut, Ibu Penggugat diarahkan oleh Ajudan Tergugat untuk menghadap dan berbicara kepada Wakapolda Lampung (Brigjen Pol Sudarsono);

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Ibu Penggugat menghadap Wakapolda Lampung. Setelah menyimak penuturan Ibu Penggugat terkait kronologis perkara Penggugat sejak ditangkap Penyidikan hingga hasil rekomendasi hasil sidang KEPP yang dirasa diskriminasi dan tidak adil, ditanggapi Wakapolda Lampung dengan arif, bijaksana dan responsif;

Bahkan Wakapolda Lampung saat itu juga langsung memanggil beberapa pejabat terkait, untuk dimintai keterangan langsung perihal Penggugat. Wakapolda Lampung saat itu sempat memberikan komentar kepada Ibu Penggugat, bahwa beliau secara pribadi akan berhati-hati, untuk tidak

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudah memberikan sanksi PTDH kepada anggota Polri tanpa mempertimbangkan yang mendalam;

Bahwa selanjutnya dengan ketegasan Wakapolda Lampung, akhirnya uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang pernah diminta dan diterima oleh oknum Penyidik Ditresnarkoba Polda Lampung, sehingga akhirnya dikembalikan kepada Ibu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Ibu Penggugat sangat optimis, setelah Ibu Penggugat bertemu Wakapolda Lampung, maka perihal Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dari Tergugat tidak akan terjadi, diganti dengan sanksi demosi atau lainnya, yang intinya masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dibina;

Bahwa ironisnya pada tanggal 26 Agustus 2020, Penggugat menerima Salinan Objek Sengketa dari pejabat yang berwenang;

Bahwa hasil Sidang KEPP Penggugat dan Rio Archa Fernando, perbandingannya jauh berbeda dan terkesan diskriminatif. Seharusnya perlakuan diskriminatif terhadap Penggugat, tidak dilanjutkan oleh Tergugat. Tentu semua berkas Penggugat dan Rio Archa Fernando sama-sama sampai kepada Tergugat, untuk dikaji dan dipertimbangkan dengan adil, arif dan bijaksana;

Bahwa sejak awal seharusnya Penyidik Ditresnarkoba Polda Lampung tidak melanjutkan proses perkara Penggugat ke tingkat Penyidikan, namun segera merehabilitasi Penggugat kepada Instansi terkait. Faktanya jelas, sewaktu Penggugat ditangkap, tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Penggugat. Hanya hasil tes urine Penggugat dinyatakan positif mengandung narkoba;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, KAPOLRI dan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi. Oleh sebab itu sudah seharusnya perkara Penggugat dihentikan dan segera mungkin Penggugat dikirim kepada Instansi Terkait untuk menjalani rehabilitasi;

Bahwa perihal Peraturan Bersama pejabat berwenang diatas, juga sesuai dengan :

- SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- SURAT EDARAN JAKSA AGUNG No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- SURAT EDARAN NOMOR : SE/01/ BARESKRIM tanggal 15-02-2018;

Bahwa contoh nyatanya adalah perkara Andi Arief (Wasekjen Partai Demokrat), yang ditangkap Polri di Hotel Paninsula Jakarta Barat pada tanggal 03 Maret 2019. Faktanya tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Andi Arif dan hanya positif pengguna setelah dites urine. Bahkan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal mengatakan yang substansinya "Andi Arief direhabilitasi lantaran masuk ke dalam kategori pengguna. Oleh karena itu, kasus Andi Arief tidak dilanjutkan ketingkat

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidikan". Ini adalah keputusan pejabat berwenang yang adil, arif dan bijaksana sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa meskipun tindakan Penyidik Ditresnarkoba Polda Lampung yang meningkatkan kasus Penggugat ketingkat Penyidikan adalah keliru sejak awal, namun seharusnya menjadi pelajaran bagi Tergugat, untuk tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki diri, bukan justru Tergugat menerbitkan Objek Sengketa. Meskipun Tergugat menerima rekomendasi hasil Sidang KEPP tentang Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, namun bilamana Tergugat bersikap adil, arif, bijaksana, cermat dan tidak diskriminatif, maka Tergugat tidak akan menerbitkan Objek Sengketa, namun memberikan sanksi Demosi atau lainnya kepada Penggugat yang sifatnya pembinaan dan segera memerintahkan jajaran dibawahnya untuk merehabilitasi Penggugat di Badan Narkotika Nasional/ lainnya;

**PELANGGARAN PROSEDURAL SIDANG KOMISI ETIK PROFESI POLRI
TERHADAP PENGGUGAT;**

Terjadinya Pelanggaran Pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012;

Hak dan Kewajiban Terduga Pelanggar;

Pasal 74;

- (1) Terduga pelanggar berhak:
 - a. menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. menunjuk Pendamping;
 - c. mengajukan Saksi yang meringankan;
 - d. menerima salinan surat persangkaan;
 - e. mengajukan eksepsi/bantahan;
 - f. menerima salinan tuntutan;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 16



- g. mengajukan pembelaan;
- h. menerima salinan putusan Sidang KKEP;
- i. mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan
- j. menerima salinan putusan Sidang Banding.

Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan berkas yang dimaksud dalam lampiran huruf (a), (d), (f), (h) dan (j) hingga saat ini, sehingga dalam menyusun gugatan perkara *a quo*, Penggugat tidak memiliki bahan yang cukup;

Bahwa Penggugat juga baru mengenal, bertemu dan mengetahui pihak Pendamping Penggugat, 10 menit sebelum pelaksanaan Sidang KEPP, sehingga tidak ada proses konsultasi dan persiapan yang layak menghadapi Sidang KEPP;

Bahwa Rio Archa Fernando juga tidak pernah dihadirkan dalam Sidang KEPP. Penggugat juga tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan/ meringankan Penggugat;

Bahwa Penggugat juga tidak diberikan kesempatan mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis. Bagaimana mungkin Penggugat dapat melakukan Pembelaan secara maksimal, karena Sidang KEPP seperti dipaksakan harus selesai pada hari itu juga, pada tanggal 7 April 2020;

Bahwa Sidang KEPP tanggal 7 April 2020 telah melanggar aturan yang berlaku. Bagaimana mungkin pemeriksaan Sidang KEPP dapat maksimal, karena proses pembacaan Persangkaan, Pemeriksaan 1 orang saksi, Pembacaan Tuntutan dan Pembacaan Putusan Hasil Sidang KEPP dilakukan dalam tempo yang singkat, seolah sekedar formalitas. Seolah-olah, Surat tuntutan dan surat putusan telah dipersiapkan sebelumnya. Padahal Surat Tuntutan dan Surat Keputusan Sidang KEPP, harus dibuat secara teliti dan tertulis dan berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat menerbitkan objek perkara, dengan mengesampingkan landasan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa hanya berlandaskan rekomendasi hasil Sidang KEPP terhadap Penggugat, padahal terjadi banyak pelanggaran secara prosuderal sejak persiapan hingga dilaksanakannya Sidang KEPP terhadap Penggugat, sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas sebelumnya;

PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait Asas-asas Umum Pemerintahan dijelaskan :

Pasal 10;

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah meliputi asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik;

Bahwa yang dimaksud dengan : “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa yang dimaksud dengan “asas ketidak berpihakan” adalah asas yang mewajibkan badan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau meakukan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa yang dimaksud “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, bertentangan dengan kaidah Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu :

“Asas Kepastian Hukum” oleh sebab Tergugat tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sebelum menerbitkan Objek Sengketa. Tergugat hanya berlandaskan hasil rekomendasi Sidang KEEP terhadap Penggugat, TANPA mempertimbangkan aspek keseluruhan;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu mudah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, tanpa mengkaji secara mendalam tingkat kesalahan Penggugat yang hanya divonis pidana 10 bulan, dibandingkan dengan masa pengabdian Penggugat selama 14 tahun untuk Instusi Polri, Bangsa dan Negara. Perbuatan tindak pidana narkoba bagi diri Penggugat, tidak merugikan orang lain. Tergugat masih dapat memberikan kesempatan yang luas melalui jajarannya untuk melakukan pembinaan terhadap Penggugat;

Mengapa Tergugat bersedia menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Sanksi Demosi terhadap Rio Archa Fernando. Tergugat dapat saja memberikan dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Rio Archa Fernando, meskipun hasil Sidang KEPP memberikan rekomendasi sanksi Demosi terhadap Rio Archa Fernando. Hal ini karena secara materiil, tingkat kesalahan Rio Archa Fernando melebihi kesalahan daripada Penggugat, terkait pelanggaran tindak pidana narkoba;

Asas Keterbukaan, oleh sebab Tergugat tidak berkenan membuka diri terhadap aspirasi dan keluhan Penggugat, yang disampaikan melalui Ibu Penggugat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa. Surat Permohonan Audiensi Ibu Penggugat tertanggal 9 Juni 2020, sebagai upaya Ibu Penggugat menemui dan berbicara kepada Tergugat, namun permohonan tersebut tidak direspon oleh Tergugat. Ironisnya Tergugat justru menginstruksikan Ajudannya, agar Ibu Penggugat menghadap dan berbicara kepada Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Sudarsono (semasa menjabat Wakapolda Lampung);

Bahwa Tergugat lebih mempercayai informasi jajaran dibawahnya, tanpa memeriksa kembali fakta kebenaran terkait riwayat perkara dan putusan pidana yang dialami Penggugat. Bahkan Tergugat mempercayai informasi dari jajaran dibawahnya, yang memberikan informasi kepada Tergugat, bahwa Penggugat adalah seorang pengedar Narkoba. Tidak layak seorang pimpinan kelas

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hanya percaya dari keterangan satu pihak dan mengesampingkan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020, Ibu Penggugat menemui dan berbicara kepada Tergugat di ruang kantornya di Polda Lampung, untuk meminta Tergugat mempertimbangkan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk aktif dan dinas kembali seperti biasanya. Namun Tergugat mengatakan tidak berkenan, karena Tergugat mendapat informasi dari jajaran pejabat dibawah Tergugat, bahwa Penggugat adalah pengedar narkotika. Atas tanggapan Tergugat tersebut, tentu Penggugat dan Ibu Tergugat terkejut, mengapa pejabat tinggi sekelas Tergugat, hanya menerima begitu saja laporan sepihak dari jajaran dibawahnya, tanpa bertindak secara teliti;

Asas Kecermatan, oleh sebab Tergugat tidak mempelajari dan mengkaji berkas Penggugat dan Rio Archa Fernando secara cermat dan penuh pertimbangan. Dapat dipastikan bahwa Tergugat sejak awal telah melanggar asas kecermatan sebelum menerbitkan Objek Sengketa. Bagaimana mungkin Tergugat keliru dalam mengambil kebijakan dan keputusan terhadap Penggugat dan Rio Archa Fernando, yang merupakan dua orang yang saling berkaitan dalam Tempat Kejadian Peristiwa pidana.

"Asas Ketidakberpihakan" oleh sebab, tidak pedulinya Tergugat atas nasib Penggugat yang mengalami perlakuan diskriminatif (berbeda dengan perlakuan terhadap Rio Archa Fernando), maka hal ini membuktikan Tergugat telah melanggar asas ketidak berpihakan;

5. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dan jawaban dari Tergugat, terhadap Surat Keberatan Penggugat dalam upaya administratif, maka hal tersebut justru

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin menguatkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, yang tidak terbantahkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa mengingat Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 10 butir (c) dan (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh sebab itu Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/613/VIII/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andri Maraprima, S.H. yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Bahwa akibat terbitnya Objek Sengketa, maka Penggugat tidak aktif lagi berdinis sejak tanggal 28 Agustus 2020, oleh sebab itu Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula, sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
8. Bahwa mengingat terbitnya Objek Sengketa telah merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/613/VIII/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andri Maraprima, S.H. yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2020;
9. Bahwa gugatan perkara *a quo* muncul akibat terbitnya Objek Sengketa, oleh sebab itu mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim mengadili perkara ini, untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/ 613/ VIII /2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama ANDRI MARAPRIMA, S.H. yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/ 613/ VIII /2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama ANDRI MARAPRIMA, S.H. yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula, sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan penerbitan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/613/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 23



a.n. Brigadir Polisi Andri Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 tidak akan ditanggapi;

3. Bahwa Tergugat akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/613/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. Brigadir Polisi Andri Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 yang dalam hal ini merupakan objek sengketa, sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat diangkat menjadi anggota Polri berdasar Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/436/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006 dengan pangkat Bripda, dan pangkat terakhir Brigadir;
- b. Bahwa selama berdinast Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 3 kali sesuai dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/50/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/03/I/2019/BRIMOB tanggal 7 Februari 2019, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/16/IX/2019/BRIMOB tanggal 19 September 2019;
- c. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1398/Pid.Sus/2019/PN.Tjk telah menjatuhkan putusan terhadap Andri Maraprima AR bin Ansori (Penggugat) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 berdasar Laporan Polisi dengan Nomor : LP/A-39/VII/RES7.4/2019/LPG/Yanduan tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Brigpol Andri Maraprima, S.H. jabatan

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 24



Banit 41 Subden 3 Den B Pelopor Satbrimobda Lampung dan telah dijatuhi hukuman pidana 10 (sepuluh) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian Tergugat menerbitkan Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/432/VII/2021 untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan terduga pelanggar (Penggugat) yang kemudian diterbitkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/II/2020/WABPROF di mana yang terduga pelanggar (Penggugat) diduga melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 1 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

- e. bahwa berdasarkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan tersebut kemudian Kabidpropam meminta Pendapat dan Saran Hukum dari fungsi pembinaan hukum melalui Nota Dinas Kabidpropam Polda Lampung Nomor B/ND-136/II/Huk.6.6/2020/Propam tanggal 18 Februari 2020. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengembalian fungsi hukum;
- f. Bahwa berdasar pada permintaan dari Bidpropam tersebut selanjutnya diterbitkan Pendapat dan Saran Hukum dari Bidkum Polda Lampung melalui Surat Nomor : R/24/II/HUK.12.10/2020/Bidkum tanggal 26 Februari

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 25



2020 yang isinya untuk melengkapi kekurangan berkas dan selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas perbuatan terduga pelanggar kiranya dapat dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi. (*vide* Pasal 49 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012);

g. Bahwa untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut kemudian Bidpropam Polda Lampung menindaklanjuti dengan mengirimkan Nota Dinas Nomor B/ND-225/III/2020/Propam tanggal 13 Maret 2020 tentang Permintaan dan Penilaian terhadap Terduga Pelanggar a.n. Brigpol Andri Maraprima, S.H. Hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 tahun 2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran KEPP yang menyatakan bahwa penilaian terhadap pelanggar dapat dimintakan oleh akreditor selaku calon penuntut kepada pejabat yang berwenang sebelum sidang dilaksanakan. Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Ankom dari pelanggar dalam hal ini Dansat Brimobda Lampung;

h. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Satuan Brimob Polda Lampung nomor : Sprin/173/III/HUK.6.6/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang perintah melaksanakan rapat Dewan Pertimbangan Karier terhadap terduga pelanggar Brigpol Andri Maraprima, S.H. (Penggugat), kemudian pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 13.00 WIB dilaksanakan rapat Dewan Pertimbangan Karier, dan berdasarkan pelaksanaan Dewan Pertimbangan Karier selanjutnya dibuatkan Berita Acara Dewan Pertimbangan Karier dengan hasil bahwa "terduga pelanggar (Penggugat) sudah tidak layak lagi dipertahankan dari dinas Polri", yang selanjutnya Dansat Brimobda Lampung mengirimkan laporan hasil pelaksanaan Rapat

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pertimbangan Karier kepada Kapolda u.p. Kabidpropam dengan surat nomor : B/139/III/HUK.12.10/2020/Brimob tanggal 20 Maret 2020;

- i. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 kemudian terbit Keputusan Kapolda Lampung Nomor Kep/180/III/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Terduga Pelanggar Brigpol Andri Maraprima AR, S.H;
- j. Bahwa setelah itu pada tanggal 1 April 2020 Akreditor Bidpropam Polda Lampung mengirimkan Nota Dinas kepada Bidkum Polda Lampung dengan nomor: B/ND-296/IV/2020/Propam tentang permohonan Pendamping dalam sidang KKEP Terduga Pelanggar a.n. Terduga Pelanggar Brigpol Andri Maraprima AR, S.H. (Penggugat) yang mana sidang direncanakan tanggal 3 April 2020, namun demikian kemudian dilakukan penjadwalan ulang menjadi tanggal 7 April 2020. Akreditor kembali mengirimkan Nota Dinas permohonan Pendamping dari Bidkum Polda Lampung untuk mendampingi Terduga Pelanggar (Penggugat) melalui Nota Dinas Nomor : B/ND-303/IV/2020/Propam tanggal 6 April 2020. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 45 ayat (1) Perkap No 19 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan bahwa : *Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Pendamping, Akreditor meminta pengembalian fungsi hukum untuk menunjuk pendamping bagi Terduga Pelanggar selama proses pemeriksaan;*
- k. bahwa dari permohonan pendamping untuk Terduga Pelanggar (Penggugat) dari Akreditor tersebut, Bidkum Polda Lampung berdasar Surat Perintah nomor : Sprin/69/IV/HUK.6.6/2020 tanggal 2 April 2020 kemudian memerintahkan dua orang personelnnya untuk mendampingi

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terduga Pelanggar (Penggugat) dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 7 April 2020;

- I. bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi pada tanggal 7 April 2020 berpedoman pada Perkap No. 19 tahun 2012 (*vide* Pasal 50 sampai dengan 58), yang antara lain adanya pembacaan persangkaan oleh Penuntut, pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar oleh Ketua dan Anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri, pembacaan tuntutan oleh Penuntut, dan pembacaan nota pembelaan oleh Pendamping Terduga Pelanggar serta Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
- m. Bahwa pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi pada tanggal 7 April 2020 menerbitkan Putusan Sidang komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/35/IV/2020/KKEP tanggal 7 April 2020 tentang Keputusan terhadap terduga pelanggar a.n. Brigadir Polisi Andri Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar :
 - a. Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
 - b. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan;
 - c. Pasal 1 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; dan;
 - b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri;
- n. Bahwa atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar menyatakan dan mengajukan banding dan selanjutnya diputus

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sidang Komisi Banding dengan Nomor : PUTBANDING /
06/V/2020/Kom Banding tanggal 4 Mei 2020 dengan putusan :

1. Menolak permohonan Banding Pemohon;
2. menguatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan
Nomor: PUTKKEP/35/IV/2020/KKEP tanggal 7 April 2020 dengan
sanksi :

a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; dan;

b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri;

o. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 melalui surat nomor : B/263/VI
/HUK.12.10/019/Brimob, Dansat Brimobda Lampung selaku Ankum
menerbitkan surat permohonan penetapan penjatuhan hukuman atas
nama pelanggar Brigpol Andri Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 dan
kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Penetapan Penjatuhan
Hukuman a.n. Brigpol Andri Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 nomor :
KEP/461/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;

p. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 melalui surat nomor : B/279/VIII/
HUK.12.10/2020/Brimob Dansat Brimob mengajukan permohonan
diterbitkan Surat Keputusan PTDH terhadap anggota Satbrimobda
Lampung atas nama Brigpol Andri Maraprima AR, S.H. NRP 86101135,
dan pada tanggal 10 Agustus 2020 dilaksanakan rapat koordinasi
penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
dari Dinas Polri a.n. Brigpol Andri Maraprima AR, S.H. NRP 86101135;

q. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 terbit Surat Keputusan Kapolda
Lampung nomor : Kep/613/VIII/2020, tentang Pemberhentian Dengan
Tidak Hormat (PTDH) a.n. Brigpol Andri Maraprima AR, SH NRP
86101135;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Bahwa selanjutnya petikan Surat Keputusan Kapolda Lampung nomor :
Kep/613/VIII/2020, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH)
a.n. Brigpol Andri Maraprima AR, SH NRP 86101135 disampaikan
kepada Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2020 di Satbrimobda
Lampung;
4. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat
mengaitkan dengan aturan yang menjadi dasar proses penerbitan objek
sengketa, maka apa yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak berdasar
dan Penggugat tidak memahami aturan serta proses penerbitan objek
gugatan, karena apa yang dilakukan Tergugat dalam proses penerbitan objek
gugatan mulai dari Laporan Polisi tentang adanya pelanggaran Kode Etik
Profesi Polri, pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri oleh Tergugat,
pelaksanaan sidang KKEP atas nama Penggugat, sampai dengan proses
administrasi penerbitan objek sengketa adalah telah sesuai dengan aturan
yang berlaku di lingkungan Polri sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat
butir 2.a sampai dengan 2.r;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat
menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah melanggar
Pasal 10 butir c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sama sekali tidak berdasar;
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam
penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Tergugat mendasari
pada Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik (AUPB). Hal ini dapat dibuktikan bahwa seluruh proses penerbitan
surat keputusan *a quo* adalah berdasar pada peraturan-peraturan dasarnya,

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 30



antara lain PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kapolri No 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, serta Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pemberhentian Anggota Polri. Dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat ada dalam jalur yang telah ditentukan Undang-Undang;

Berkaitan dengan itu mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas ketidakberpihakan dan kecermatan yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat tidak melaksanakannya dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo* dibantah keras oleh Tergugat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” dalam Pasal 10 huruf c adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya (*vide* Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, halaman 95).

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 31



Adil bukan berarti sama, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga apabila Penggugat membandingkan perkara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka Penggugat sama sekali tidak memahami makna dari asas ketidakberpihakan. Karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* adalah sudah berdasar peraturan, adil dan professional sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada;

Kemudian yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa apa yang sudah dilakukan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo* adalah telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas surat keputusan *a quo* sebagaimana yang dijabarkan pada poin 2.a. sampai dengan 2.r;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, kiranya berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/613/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Tidak

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. Brigpol Andri Maraprima AR, S.H.

NRP 86101135 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Tindakan Tergugat dalam penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/613/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. Brigpol Andri Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 telah sesuai dengan Pasal 10 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui persidangan *e-court* tertanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya melalui persidangan *e-court* tertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 19 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;

Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk An. Andri Mara Prima. AR

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-2 : Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/ 438/ VII/ 2006

Tentang Penempatan Magang/ Penempatan Pertama

Bintara Polri Gelombang I Tahun 2006 atas nama Bripda

ANDRI MARA PRIMA AR Tanggal 10 Juli 2006.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-3 : Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/ 18/ VII/ 2006

Tentang Lulus Pendidikan Pembentukan Bintara Brimob

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Gelombang I Angkatan XVI T.A. 2006 Di Pusdik

Brimob Watukosek tanggal 21 Juli 2006. (Fotokopi sesuai

dengan aslinya);

- Bukti P-4 : Surat Kapolda Lampung Nomor: B/ 1797/ VII/ OPS.13/ 2018 tentang Penghadapan Personel sat Brimob Polda Lampung BKO Polda Papua Tanggal 19 Juli 2018.

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P-5 : Kutipan Akta Menikah Penggugat Andri Mara Prima. AR

tanggal 27 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-6 : Kutipan Akta Kematian atas nama Ansori Tanggal 12

Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-7 : Tanda Terima Surat tanggal 09 Juni 2020 tentang

Permohonan Darti Damayanti, S.Pd untuk Audiens

Dengan Kapolda Lampung (Fotokopi sesuai dengan

- Bukti P-8 : aslinya);

Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung

Nomor: Kep/ 613/ VIII/ 2020 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Kepala Kepolisian

Daerah Lampung Tanggal 18 Agustus 2020 (Fotokopi

sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-9 : Surat Kuasa Khusus An. Andri Mara Prima. AR, tanggal

08 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-10 : Surat Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah Lampung Nomor: Kep/ 613/ VIII/ 2020 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri

atas nama BRIGPOL Andri Maraprima AR Tanggal 24

September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-11 : Tanda Terima Surat Keluar Tentang Diterimanya Surat

Keberatan Penggugat Tanggal 24 September 2020

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-12 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Sususnan Organisasi

Dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-13 : Petikan Putusan Nomor : 1398/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tjk

atas nama Terdakwa ANDIMARA PRIMA AR Bin

ANSORI. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-14 : Print Out dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tentang Amar

Putusan Nomor: 1399/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tjk atas nama

Terdakwa RIO ARCHA FERNANDO Bin ARMIN DANIEL.

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P 15 : Print Out dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tentang Amar

Putusan Nomor: 1400/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tjk atas nama

Terdakwa YASIR ARAFAT Bin Muksin Agung (Fotokopi

sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-16 : Surat Pernyataan Darti Damayanti tentang Hasil

Pertemuan Wakapolda Lampung (Fotokopi sesuai

dengan asli);

Bukti P-17 : Petikan Putusan Nomor : 1398/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tjk

atas nama Terdakwa ANDIMARA PRIMA AR Bin

ANSORI. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-18 : Berita Acara Pemeriksaan Rio Archa Fernando Bin

ARMIL DANIL tgl 11-7-2019 (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

Bukti P-19 : Petikan Putusan Nomor : 1400/Pid.Sus/2019/PN.Tjk atas

nama Terdakwa Rio Archa Fernando Bin Armin Danil

(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-37 dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut;

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/50 /X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-2 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/03/I / 2019/BRIMOB tanggal 7 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/16/IX/ 2019/BRIMOB tanggal 19 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Petikan Putusan Nomor: 1398/Pid.Sus/2019/PN.Tjk tanggal 10 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-5 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/180/III/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 : Surat Penetapan Nomor : STAP/36/IV/Huk.4.3/2020 tentang Penetapan waktu dan Tempat Sidang tanggal 01 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 : Putusan Sidang komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/35/IV/2020/KKEP tanggal 7 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Berita Acara Dewan Pertimbangan Karier Brigpol Andri Mara Prima NRP 86101135 Jabatan Bintara Kompi 1 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung tanggal 19 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9 : Nota Dinas Nomor B/ND-136/II/Huk.6.6/2020/Propam tentang Permintaan Pendapat dan Saran Hukum tanggal

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10 : 18 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Mengirimkan pendapat saran hukum Nomor: R/24/II/
HUK.12.10/2020/Bidkum tanggal 26 Februari 2020
- Bukti T-11 : (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
Nota Dinas Nomor: B/ND-296/IV/2020/Propam tentang
Permohonan Pendamping dalam Sidang KKEP Terduga
Pelanggar a.n. Terduga Pelanggar Brigpol Andri
Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 tanggal 01 April 2020
- Bukti T-12 : (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Surat Perintah Nomor : Sprin / 69 /IV / HUK.6.6 / 2020
- Bukti T-13 : tanggal 02 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Nota Dinas Nomor: B/ND-303/IV/2020/Propam
permohonan Pendamping dalam sidang KKEP Terduga
Pelanggar a.n. Terduga Pelanggar Brigpol Andri
Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 tanggal 06 April 2020
- Bukti T-14 : (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor :
Skn/35/IV/2020/Wabprof tanggal 07 April 2020 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor :
TUT/35/IV/2020/Wabprof tanggal 07 April 2020 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik
Nomor : NP-33/IV/Huk.6.6/2020/Etik/Banhat/Bidkum
tanggal 07 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-17 : Putusan Sidang komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :
PUT KKEP/35/IV/2020/KKEP tentang Keputusan
terhadap terduga pelanggar a.n. Brigadir Polisi Andri
Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 tanggal 7 April 2020
- Bukti T-18 : (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Permohonan Banding a.n. Brigadir Polisi Andri

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 kepada Kapolda

Lampung tanggal 07 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

- Bukti T-19 : Surat Permohonan Banding Nomor : PUT KKEP/35

/IV/2020/KKEP a.n. Brigadir Polisi Andri Maraprima AR,

S.H. NRP 86101135 kepada Komisi Banding Kode Etik

Polri tanggal 07 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

- Bukti T-20 : Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik

Profesi Polri Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Andri

Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 Jabatan Banit

Subden 1 Den B Pelopor Sat Brimob Polda Lampung

tanggal 07 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

- Bukti T-21 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor :

Kep/303/IV/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik

Polri Tingkat Banding tanggal 30 April 2020 (Fotokopi

sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-22 : Putusan Sidang komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :

PUTBANDING/06/V/2020/Kom Banding tentang

Keputusan Komisi Banding terhadap terduga pelanggar

a.n. Brigadir Polisi Andri Maraprima AR, S.H. NRP

86101135 tanggal 4 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

- Bukti T-23 : Menerbitkan Surat Permohonan Penetapan Penjatuan

Hukuman Nomor : B/263/VI/HUK.12.10/019/Brimbob atas

nama pelanggar Brigpol Andri Maraprima AR, SH NRP

86101135 tanggal 17 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-24 : Nota Dinas Nomor : B/ND/683/VI/KEP/2020/Ro SDM kepada Dansat Brimobda Lampung perihal Surat Penetapan Penjatuan Hukuman atas nama pelanggar Brigpol Andri Maraprima AR, S.H. NRP 86101135 tanggal 29 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-25 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : KEP/461/VI/2020 2020 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman tanggal 29 Juni (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-26 : Mengajukan permohonan diterbitkan Surat Keputusan PTDH Nomor : B / 279 / VII / HUK.12.10 / 2020 / Brimob terhadap anggota Satbrimobda Lampung tanggal 8 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-27 : Nota Dinas Nomor : 878/VIII/TUK.4.1/2020/Ro SDM perihal Pelaksanaan rapat koordinasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tanggal 04 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-28 : Laporan Hasil rapat koordinasi dalam pemberian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-29 : Nota Dinas Nomor : B/ ND-04/VIII/2020/Ro SDM tentang Laporan hasil rapat koordinasi penentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-30 : Surat Keputusan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung nomor : Kep/613/VIII/2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Polri tanggal 18 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-31 : aslinya);
Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Lampung Nomor : Kep/613/VIII/2020, tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas
Polri tanggal 18 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);
- Bukti T-32 : Berita Acara Penyerahan Surat SKEP PTDH pada tanggal
26 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-33 : Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2959/X/KEO/2020
tanggal 15 Oktober 2020 tentang mutasi an. Briptu Archa
Fernando semula Kesatuan Polda Lampung dimutasikan
di Kesatuan Polda Maluku dengan biaya negara` (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-34 : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.371/BG/VII/
2019/Pusat LAB NARKOTIKA terhadap an.Andi
Maraprima selaku Tersangka (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
- Bukti T-35 : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas nama RIO
ARCHA FERNANDO Bin ARMIN DANIL, Tanggal 23 Juli
2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-36 : Salinan Petikan Putusan Nomor :1400/Pid.Sus/2019
/PN.Tjk atas nama RIO ARCHA FERNANDO Bin ARMIN
DANIL (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-37 : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kode Etik Profesi
Polri atas nama ANDRIMARA PRIMA AR,S.H. (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini,
walaupun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam
persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **JUMADI SEMBIRING, SH**, Tempat/Tanggal Lahir Suka Medan, 2 Maret 1974, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Alamat : Jl. Pagar Alam Gg. Damai No. 22 Rt/Rw. 001/- Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, proses penanganan kepada penggugat dengan cara Pembinaan terlebih dahulu;
 - Bahwa, benar Penggugat masih meminta saran pendapat hukum agar lebih valid lagi kepada bidang hukum Polda Lampung;
 - Bahwa, di nyatakan layak atau tidak layak lagi sebagai Anggota Polri yang melakukan penilaian adalah Pejabat Polri;
 - Bahwa, Penggugat tidak layak sebagai anggota Polri;
 - Bahwa, Brigpol Andrimara Prima AR, SH adalah anggota brimob sudah 3 kali melakukan pelanggaran yaitu :
 1. Melakukan pengerusakan dan penganiayaan;
 2. Di grebek disebuah rumah dengan perempuan yang bukan istrinya;
 3. Memakai Narkotika ;
 - Bahwa, benar terhadap Andrimara Prima AR, SH diberikan hak untuk mendapat bantuan hukum;
 - Bahwa, hak banding bisa di terima dan bisa juga ditolak oleh pejabat komisi Polda Lampung;
 - Bahwa, dalam Satker Kepolisian Bandar Lampung sebagai Pembina terhadap anggota adalah Kasatker dan di Brimob adalah Dansat Brimob;
 - Bahwa, hasil sidang komisi adalah yang bersangkutan tidak layak lagi sebagai Anggota Polri karena sudah dibina beberapa kali;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bentuk-bentuk pembinaan di Polda Lampung secara umum terhadap narkoba sebelumnya pernah disampaikan melalui pakta integritas bahwa anggota polri tidak boleh menggunakan narkoba serta sudah disampaikan sampai sekarang ke Polres maupun Polsek dan selalu disosialisasikan terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa, pakta integritas berisi perjanjian dan pernyataan bahwa anggota polri dilarang dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan korupsi;
- Bahwa pada saat sidang kode etik tidak berbicara masalah pidananya kami hanya berbicara atau mengkaji putusan pengadilan;
- Bahwa, selama saksi menjadi komisi dalam sidang kode etik sering sidang kode etik hanya dalam satu hari, terkadang dapat terjadi setengah hari;
- Bahwa, dalam tuntutan yang sifatnya PTDH bisa satu hari selesai;
- Bahwa, pada waktu sidang komisi kode etik pembelaannya dibacakan lisan atas nota pembelaan
- Bahwa, Penggugat didampingi oleh pendamping
- Bahwa, apabila pelanggar tidak memiliki pendamping maka kami wajib menyiapkan pendampingnya dan kami siapkan dari bidang hukum Polda untuk menjadi pendamping penggugat sebanyak 2 orang;
- Bahwa, pada saat sidang kode etik, penuntut ada menyampaikan persangkaan dan tuntutan;
- Bahwa, ada salinan persangkaan dan tuntutan;
- Bahwa, salinan persangkaan dan tuntutan di berikan kepada pendamping (Bukti T-14 dan T-15);
- Bahwa, Penggugat tidak ada mengajukan saksi;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah meminta Rio sebagai saksi;
- Bahwa, putusan pidana Penggugat sudah inkraht (Bukti P-13 dan T-4);

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, ada salinan putusan sidang kode etik (Bukti T-18);
- Bahwa, Penggugat menerima salinan putusan sidang kode etik Polri;
- Bahwa Andrimara Prima AR, SH terbukti sebagai pemakai Narkoba;

2. **SUPRIYANTO. HS, S.H.** Tempat/Tanggal Lahir Campang Tiga, 23 Januari 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 73 Rt/Rw. 001/003 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengajukan pembelaan dilakukan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa, Terduga pelanggar (Penggugat) hadir, melihat dan duduk disebelah saksi pada saat saksi menyampaikan pembelaan kepada komisi;
- Bahwa, pertimbangan hukum kode etik dipertimbangkan dan kami hanya membacakan untuk pembelaannya;
- Bahwa, sebagai pendamping setelah mendapatkan Surat Keputusan penunjukkan pendamping terlebih dahulu diberikan berkas Berita Acara pendahuluan dan Berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP untuk kita pelajari, kemudian langsung menyusun naskah pembelaan untuk Penggugat dalam sidang kode etik;
- Bahwa, berkas tersebut menjadi dasar untuk membuat nota pembelaan penggugat;
- Bahwa, saksi sebagai pendamping sudah 1 (Satu) tahun di Polda Lampung;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permintaan pendamping dari propam dan ditunjuk oleh bidang hukum sebagai pendamping;
- Bahwa, benar saksi mengatakan telah membuat pledoi secara tertulis yang sudah disiapkan berdasarkan surat pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa, saksi tahu tuntutan kepada Andrimara Prima adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);
- Bahwa, saya tidak ada komunikasi sampai saya bertemu di persidangan kode etik;
- Bahwa, pokok utama pembelaan memang khusus perkara atau putusan pidana;
- Bahwa, terduga pelanggar pada saat dilakukan pemeriksaan duduknya disebelah saksi;
- Bahwa, pendamping disebelah kirinya komisi;
- Bahwa, penuntut disebelah kanannya komisi;
- Bahwa, Penuntut ada berapa 1 orang;
- Bahwa, ada rekan saksi yang lain sebagai pembela;
- Bahwa, saksi beserta dengan terduga pelanggar dalam hal ini penggugat menerima salinan persangkaan dan tuntutan;
- Bahwa, putusan langsung pada saat itu juga;
- Bahwa, saksi menerima salinan putusan sidang kode etik;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi dari Tergugat selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis melalui PTSP PTUN Bandar Lampung pada tanggal 13 April 2021 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem (e-Court) pada tanggal 13 April 2021, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/ 613/ VIII/ 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama ANDRI MARAPRIMA AR, S.H. yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-8 dan T-30);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Februari 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Februari 2021, dan telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 4 Maret 2021;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hal-hal yang bersifat ekseptif dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Pokok Perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa : *"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi"*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Lampung memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Aspek Kewenangan Tergugat;

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian *"wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berpedoman pada Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Jo. Pasal 15 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI Jo. Peraturan Kapolri Nomor Pol: KEP/74/XI/2003 tertanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI angka 5 (lima) huruf (b) dan penjelasannya;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang menentukan bahwa :

Ayat (2) : *"Anggota Kepolisian Negara RI dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat";*

Ayat (3) : *"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dan (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI yang menentukan bahwa : *"Memberhentikan anggota Kepolisian Negara RI dilakukan oleh : (a) Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi. (b) Kepala Kepolisian RI untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol:Kep/74/XI/2003 tertanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI angka 5 (lima) huruf (b) dan penjelasannya yaitu : Angka (5) *"Pemberhentian siswa dan Pengakhiran Dinas Polri (b) Pengakhiran Dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/74/XI/2003 tertanggal 10 November 2003 huruf (b) Pengakhiran Dinas dan mempertahankan dalam Dinas aktif anggota Polri angka (12) dan (13) diatur : angka (12) *"Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu*

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah yang sifatnya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda. "angka (13) "Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda";

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti P-8 dan T-30), Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat berpangkat Brigpol yang berada pada Kesatuan Polda Lampung dan tercatat yang menandatangani objek sengketa *a quo* adalah Kapolda Lampung;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *locus, temporis, dan materiel* Tergugat yaitu Kapolda Lampung telah memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Jo. Pasal 15 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI Jo. Peraturan Kapolri Nomor Pol: KEP/74/XI/2003 tertanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI angka 5 (lima) huruf (b);

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa :*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedur atau b. terdapat kesalahan substansi"*;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :
“Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”;

Menimbang bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar beberapa prosedur dalam ketentuan perundang-undangan, yakni :

1. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, menerima salinan surat persangkaan, menerima salinan tuntutan, menerima salinan putusan Sidang KKEP, menerima salinan putusan Sidang Banding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 huruf (a), (d), (f), (h) dan (j);
2. Bahwa Penggugat juga baru mengenal, bertemu dan mengetahui pihak Pendamping Penggugat, 10 menit sebelum pelaksanaan Sidang KEPP, sehingga tidak ada proses konsultasi dan persiapan yang layak menghadapi Sidang KEPP;
3. Bahwa Rio Archa Fernando tidak pernah dihadirkan dalam Sidang KEPP dan Penggugat juga tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan/ meringankan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tidak diberikan kesempatan mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis sehingga Penggugat tidak dapat melakukan

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan secara maksimal, karena Sidang KEPP seperti dipaksakan harus selesai pada hari itu juga pada tanggal 7 April 2020;

Menimbang bahwa terhadap pokok dalil gugatan tersebut Tergugat telah membantah dalam pokok Jawabannya dengan mendalilkan bahwa Pemberhentian Penggugat Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Polri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa atas dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak;

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI Pasal 17 ayat (1), (2), (3) diatur sebagai berikut :

ayat (1) :*"Penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dilaksanakan oleh : a. Propam Polri bidang pertanggungjawaban Profesi. b. KEPP. c. Komisi Banding. d. Pengemban fungsi hukum Polri. e. SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel"*;

ayat (2) :*"Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : a. Pemeriksaan pendahuluan. b. Sidang KEPP. c. Sidang Komisi*

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding. d. Penetapan Administrasi Penjatuhan hukum. e. Pengawasan pelaksanaan Putusan, dan f. Rehabilitasi personel”;

ayat (3) :*“Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang pertanggung jawaban Polri”;*

ayat (4) :*“Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI yang menentukan bahwa : *“Dalam penegakan KKEP, Terduga pelanggar dapat didampingi anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP, dan sidang komisi banding”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahapan-tahapan penegakan kode etik profesi Polri diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode EtikPOLRI, sebagai berikut :*“Tahapan penegakan KEPP meliputi:a. Pemeriksaan Pendahuluan. b. Sidang KKEP. c. Sidang Komisi Banding. d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman. e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan; f. Rehabilitasi personel”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa : *“Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat rangkap 7 (tujuh) dan didistribusikan kepada : a. Ketua dan anggota*

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP : 3 (tiga) berkas; b. Penuntut: 1 (satu) berkas; c. Terduga Pelanggar: 1 (satu) berkas; d. fungsi hukum Polri: 1 (satu) berkas; dan. Sekretariat KKEP: 1 (satu) berkas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf d dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa : “Terduga pelanggar berhak : a. menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan; b. menunjuk Pendamping; c. mengajukan Saksi yang meringankan; d. menerima salinan surat persangkaan; e. mengajukan eksepsi/bantahan; f. menerima salinan tuntutan; g. mengajukan pembelaan; h. menerima salinan putusan Sidang KKEP; i. mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan j. menerima salinan putusan Sidang Banding”;

Menimbang bahwa Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Susunan Organisasi dan Tata Cara Komisi Kode Etik Profesi Polri berbunyi: “(1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Penggugat dijatuhi hukuman 10 bulan Pidana Penjara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Petikan Putusan No : 1398/Pid.sus/2019/PN. Tjk yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-4 = P-13 dan P-17) ;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya Laporan Polisi Nomor LP/A-39/VII/RES.7.4/2019/Yanduan kepada Penggugat yang tercantum pada bukti T-9, T-11, dan T-13;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat *in casu* Terduga Pelanggar yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-37);
4. Bahwa selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut pada tanggal 18 Februari 2020 Kepala Kabidpropam Polda Lampung mengirimkan Nota Dinas Nomor B/ND-136/II/Huk.6.6/2020/Propam Perihal : Permintaan Permohonan Pendapat dan Saran Hukum atas nama Penggugat kepada Kabidkum Polda Lampung (*vide* bukti T-9);
5. Bahwa kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 26 Februari 2020 Kabidkum Polda Lampung mengirimkan surat Nomor: R/24/II/ HUK.12.10/2020/Bidkum kepada Kabidpropam Polda Lampung mengenai pendapat saran hukum yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam sidang KKEP (*vide* Bukti T-10);
6. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 dilakukan Pertimbangan Karier oleh Dewan Pertimbangan Karier di Polda Lampung dengan hasil rapat bahwa Penggugat sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-8);
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 Kapolda Lampung telah membentuk Komisi Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dengan surat Nomor:Kep/180/III/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* bukti T-5);

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 1 April 2020 dengan Surat Penetapan Nomor : STAP/36/IV/Huk.4.3/2020 tentang Penetapan waktu dan Tempat Sidang (*vide* bukti T-6);
9. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 telah ada Nota Dinas Nomor: B/ND-296/IV/2020/Propam Perihal : Permohonan Pendamping dalam Sidang KKEP Terduga Pelanggar (*vide* bukti T-11);
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 April 2020 telah ada Surat Perintah Nomor : Sprin/69/IV/HUK.6.6/2020 dari Kabidkum kepada Pendamping (*vide* bukti T-12);
11. Bahwa kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 6 April 2020 dengan Nota Dinas Nomor: B/ND-303/IV/2020/Propam dari Kasubbidwabprof kepada Kabidkum, Perihal : permohonan Pendamping dalam sidang KKEP Terduga Pelanggar atas nama Penggugat (*vide* bukti T-13);
12. Bahwa selanjutnya pada Sidang KKEP tanggal 7 April 2020 telah diajukan Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/35/IV/2020/Wabprof (*vide* bukti T-14);
13. Bahwa pada Sidang KKEP tanggal 7 April 2020 telah juga diajukan Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT/35/IV/2020/Wabprof (*vide* bukti T-15);
14. Bahwa pada saat Sidang KKEP tanggal 7 April 2020 telah diajukan pula Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : NP-33/IV/Huk.6.6/2020/Etik/Banhat/Bidkum (*vide* bukti T-16);
15. Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2020 Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polrimemutuskan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 dan menjatuhkan sanksi administratif bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri dengan menerbitkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/35/IV/2020/KKEP (*vide* bukti T-7 dan T-17);

16. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 terhadap Putusan Sidang komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/35/IV/2020/KKEP Penggugat mengajukan Surat Permohonan Banding kepada Tergugat (*vide* bukti T-18);
17. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 terhadap Putusan Sidang komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/35/IV/2020/KKEP Penggugat mengajukan Surat Permohonan Banding Nomor : PUT KKEP/35/IV/2020/KKEP kepada Komisi Banding Kode Etik Polri (*vide* bukti T-19);
18. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 telah ada Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar atas nama Penggugat (*vide* bukti T-20);
19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2020 Kapolda Lampung telah membentuk Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding dengan surat Nomor : Kep/303/IV/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (*vide* bukti T-21) ;
20. Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2020 Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan bahwa menolak permohonan Banding pemohon dan menguatkan putusan Sidang KKEP dengan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri dengan menerbitkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUTBANDING/06/V/2020/Kom Banding (*vide* bukti T-22);

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 telah ada Surat Permohonan Penetapan Penjatuan Hukuman Nomor : B/263/VI/HUK.12.10/019/Brimbob atas nama Penggugat (*vide* bukti T-23);
22. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 telah ada Nota Dinas Nomor : B/ND/683/VI/KEP/2020/Ro SDM kepada Dansat Brimob Polda Lampung, Perihal : Mengirimkan Surat Penetapan Penjatuan Hukuman atas nama Penggugat (*vide* bukti T-24);
23. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 telah ada Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : KEP/461/VI/2020 2020 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman (*vide* bukti T-25);
24. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 telah ada Surat Mohon diterbitkan Surat Keputusan PTDH Nomor : B/279/VII/HUK12.10/2020/Brimob terhadap anggota Satbrimobda Lampung (*vide* bukti T-26);
25. Bahwa kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan Nota Dinas Nomor : 878/VIII/TUK.4.1/2020/Ro SDM perihal Pelaksanaan rapat koordinasi PTDH (*vide* bukti T-27);
26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 terdapat Laporan Hasil Rapat Koordinasi Dalam Pemberian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Penggugat (*vide* bukti T-28);
27. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 telah ada Nota Dinas Nomor : B/ ND-04/VIII/2020/Ro SDM Perihal : Laporan hasil rapat koordinasi penentuan Keputusan PTDH Penggugat (*vide* bukti T-29);
28. Bahwa pada akhirnya tanggal 9 Juni 2020 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-8 = T-30);

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, terhadap beberapa *legal issue* Penggugat diatas mengenai ketidakproseduran tahapan objek sengketa *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyanto. HS, S.H. bahwa dirinya ditunjuk menjadi Pendamping Penggugat dalam persidangan KEPP berdasarkan bukti T-12 dan menurut Saksi setelah ditunjuk sebagai Pendamping, Saksi mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP kemudian langsung menyusun naskah Pembelaan bagi Penggugat dalam sidang KKEP sehingga menurut Majelis Hakim dengan diterimanya Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP oleh saksi Supriyanto. HS, S.H. sebagai Pendamping Terlapor *in casu* Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat sesungguhnya sudah menerima hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang diwakili oleh saksi Supriyanto. HS, S.H. dan saksi dalam mendampingi Penggugat dalam persidangan Kode Etik melakukan pendampingan dengan menyampaikan pembelaan di persidangan baik secara lisan maupun tertulis. sehingga tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek *in casu* pada tahapan ini telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (1) huruf d dan f peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dalil Penggugat bahwa tidak diberikan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan oleh Pemeriksa dan bahwa Penggugat tidak diberikan kesempatan mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis adalah dalil yang secara hukum harus ditolak ;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Persidangan *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumadi Sembiring S.H. dan Supriyanto. HS, S.H. bahwa pada saat sidang Komisi Kode Etik Polri, Penuntut menyampaikan dan menyerahkan salinan persangkaan dan tuntutan yang tercantum dalam Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/35/IV/2020/Wabprof tanggal 07 April 2020 (*vide* bukti T-14) dan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT/35/IV/2020/Wabprof tanggal 07 April 2020 (*vide* bukti T-15) yang diserahkan kepada Majelis Komisi Kode Etik Polri dan kepada Pendamping Terduga pelanggar *in casu* Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek *in casu* pada tahapan ini telah sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) huruf a peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dalil Penggugat bahwa dirinya tidak menerima salinan surat persangkaan dan tidak menerima salinan tuntutan secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa Saksi Jumadi Sembiring S.H. juga menerangkan bahwa dalam sidang KKEP Terduga pelanggar *in casu* Penggugat tidak mengajukan Saksi sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek *in casu* pada tahapan ini telah sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) huruf c peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tidak diberi kesempatan mengajukan Saksi adalah dalil yang secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumadi Sembiring S.H. bahwa Penggugat telah menerima salinan putusan Sidang KKEP dan

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Sidang Banding sehingga menurut Majelis Hakim dengan Penggugat telah mengajukan permohonan Sidang Banding KKEP (*vide* bukti T-18 dan T-19) dan telah ada Putusan Sidang Banding KKEP (*vide* bukti T-22) serta Penggugat telah menerima objek sengketa yang berdasarkan pada Putusan Sidang Banding KKEP maka hak Terperiksa (Penggugat/Terbanding) untuk menerima salinan putusan Sidang KKEP dan salinan putusan Sidang Banding telah terakomodir dengan demikian tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek *in casu* pada tahapan ini telah sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) huruf h dan j peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan demikian dalil Penggugat bahwa dirinya tidak menerima salinan putusan Sidang KKEP dan menerima salinan putusan Sidang Banding secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan Tahapan pemeriksaan, Tahapan Sidang KKEP dan Tahapan Penetapan administrasi penjatuhan hukuman yang apabila tahapan prosedur yang telah dilalui tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang prosedur pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Aspek Substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan *original intent* (tafsir resmi) dari pembentuk undang-undang, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah pemberhentian dengan hormat atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 menyebutkan bahwa : *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : a. dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-4, P-13 dan P-17 berupa Petikan Putusan No : 1398/Pid.sus/2019/PN. Tjk dalam mengadili diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah dijatuhi Pidana selama 10 (sepuluh) bulan dan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* pada konsideran “mengingat nomor 7” adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor : 1398/Pid.Sus/2019/PN.Tjk tanggal 10 Desember 2019 yang berkekuatan hukum tetap dan pada konsideran “memperhatikan nomor 1 dan 2” adalah berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri serta pada diktum “menetapkan” adalah bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana narkoba dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1/2003 (*vide* bukti P-8 = T-30);

Menimbang bahwa secara substansi materil Majelis Hakim berpendapat bahwa, substansi objek sengketa adalah Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat yang didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;

Menimbang, bahwa sebagai produk hukum administrasi, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan hukum guna mewujudkan aparatur penegak hukum dan lembaga hukum yang bersih dan berwibawa;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Ketidakberpihakan sehingga atas dalil tersebut Majelis Hakim mengujinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian, asas keterbukaan dan asas kecermatan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut karena terbitnya objek sengketa *a quo* justru memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi yang benar dan adil terhadap seluruh proses tindakan hukum yang secara substansi telah dilanggar oleh Penggugat. Bahwa Tergugat juga telah melalui seluruh prosedur dan syarat-syarat penerbitan sebuah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat dengan tertib dan penuh kecermatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal issue* yang dipersoalkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Asas Ketidakberpihakan karena Tergugat telah bertindak berpihak atau bersikap diskriminasi dalam penjatuhan PTDH terhadap Penggugat mengingat orang lain dengan kesalahan yang sama namun orang tersebut tidak dikenakan sanksi PTDH, hal mana Penggugat menyebutkan nama orang lain sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Bahwa atas dalil ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebelum dibentuk KKEP telah dilakukan Pertimbangan Karier oleh Dewan Pertimbangan Karier di Polda Lampung Penggugat pada tanggal 19 Maret 2020 (*vide* bukti T-8) dengan hasil

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat bahwa Penggugat sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap Pertimbangan Karier oleh Dewan Pertimbangan Karier di Polda Lampung Penggugat pada tanggal 19 Maret 2020 (*vide* bukti T-8) dan pendapat saran hukum (*vide* bukti T-10) beserta dengan Pemeriksaan dan Sidang KEPP yang kemudian ditindaklanjuti pada Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (*vide* bukti T-17) telah memutuskan sanksi PTDH terhadap Penggugat dan tidak menggunakan atau tidak memilih sanksi lainnya. Bahwa putusan tersebut juga dikuatkan oleh Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI (*vide* bukti T-22) yang pada akhirnya kedua Putusan tersebut menjadi rujukan Kapolda Lampung *in casu* Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguji tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalil Penggugat *a quo*, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dan keterangan pihak-pihak yang berkaitan serta memeriksa bukti-bukti yang relevan, bahwa dalam sengketa *in litis* yang menjadi Objek Sengketa adalah atas nama Penggugat maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kebenaran Objek Sengketa *a quo* dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek :Kewenangan Tergugat, Prosedur dan substansi menurut Ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun Majelis Hakim tidak berwenang mempertimbangkan kebenaran keputusan mengenai sanksi hukuman kepada anggota Polri lain yang tidak menjadi Objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melakukan keberpihakan atas kasus-kasus tertentu karena sanksi atas PTDH tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 sehingga dalil Penggugat atas hal ini secara hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga mempedomani Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga secara *a contrario* dalil Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tambahan pada angka 3 berupa pemulihan hak Penggugat (*rehabilitasi*), oleh karena petitum pokok dinyatakan ditolak, maka petitum rehabilitasi tersebut secara mutatis-mutandis juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tidak

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan semua dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini;

-----**M E N G A D I L I**-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Senin**, tanggal **19 April 2021** oleh kami **YARWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.** dan **ANDINI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LOLA LINTA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

dto

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

YARWAN, S.H., M.H.

dto

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

LOLA LINTA, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUN-BL Hal 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)